



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK : 22 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa FC KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Perekaman ke Loker Pelayanan
2. Menunggu antrian (jika ada)
3. Melakukan perekaman KTP diruangan yang telah disediakan
4. Pengambilan KTP ke DISDUKCAPIL, 1 hari setelah perekaman

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Request data NIK ke dinas dukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP (REKAM DATA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
 - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
 - IG : @kecamatanbayat
 - Email : kec.bayat@klaten.go.id
 - SP4N : <https://lapor.go.id>
 - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto